



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan isbat yang diajukan oleh:

Abdul Manaf bin Saliman, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta (buruh bangunan), tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Telaga Biru, RT.032 RW.013, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang., sebagai **Pemohon I**;

Reni Susanti binti Mansyur, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ahmad Yani Gang Telaga Biru, RT.032 RW.013, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang., sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan perkara Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, 8 Agustus 2007 M. bertepatan dengan 18 Rajab 1428.H Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang menikahkan H.Ridwan, SH (Almarhum) Wali Nikah Orang tua kandung Pemohon II (Mansyur bin Jenawi) disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Edi Sukardi, dan Uusuf , dengan maskawin uang Rp. 50.000,- dibayar tunai ;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan persusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam, hanya saja pernikahan tidak didaftarkan ke PPN setempat ;
4. Bahwa, Alasan belum tercatat, karena belum melengkapi persyaratan dan tidak punya uang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan A.Yani Gang Telaga Biru Kelurahan Pasiran

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Barat selamaq lebih kurang 2 tahun dan sekarang sudah bikin rumah sendiri;

6. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - a. AULIA CINDI CLAUDIA, perempuan , lahir Singkawang, 31-05-2011;
 - b. REIHAN ARBANI, laki-laki lahir Singkawang, 25-04-2017;
7. Bahwa, Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memiliki Buku Nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri (Dibawah tangan);
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, sangat memerlukan adanya buku Nikah, untuk Kekuatan hukum agama dan hukum pemerintah, serta ntuk membuat Akta Lahir serta keperluan yang lainnya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat per kara ini;

Untuk itu, kami selaku Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang, cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Abdul Manaf bin Saliman) dengan Pemohon II (Reni Susanti binti Mansyur) yang telah dilangsungkan pada hari Kamis, 8 Agustus 2007 M bertepatan dengan 18 Rajab 1428.H.;
3. Membebankan biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhamad Yusuf yang merupakan nama lengkap dari Usuf serta alasan tidak tercatatnya perkawinan para Pemohon karena penghulu nikah mengatakan bahwa Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Tercatat Nomor B.379/Kua.14.04.2/Pw.01/10/2017, tanggal 10 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172021606110002, tanggal 10 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Yusuf bin Mahat, Saksi adalah paman Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2007;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansyur namun pada saat ijab qabul diwakilkan kepada H. Ridwan, SH.;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan seorang lagi bernama Edi Sukardi;
- Bahwa Mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan susuan;

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena penghulu yang bernama H. Ridwan, SH. menyatakan bahwa usia Pemohon II tidak memenuhi syarat untuk dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis, dan hingga sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan persyaratan administrasi termasuk syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

2. Edi Sukardi bin H. Rupad, Saksi adalah sepupu Pemohon II telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 8 Agustus 2007;

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mansyur namun pada saat ijab qabul diwakilkan kepada H. Ridwan;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Muhamad Yusuf;
- Bahwa Mas kawin dalam pernikahan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan susuan;
- Bahwa saat dinikahkan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain selain Pemohon I;
- Bahwa penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena penghulu yang bernama H. Ridwan, SH. menyatakan bahwa usia Pemohon II belum cukup dan tidak memenuhi syarat untuk dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis hingga sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini tidak ada pihak manapun yang keberatan atau menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sehingga bisa digunakan untuk berbagai keperluan persyaratan administrasi termasuk syarat pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah melangsungkan

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Kamis, 8 Agustus 2007 M. bertepatan dengan 18 Rajab 1428.H yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang menikahkan H. Ridwan, SH (Almarhum) Wali Nikah Orang tua kandung Pemohon II (Mansyur bin Jenawi) disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Edi Sukardi, dan Muhamad Yusuf, dengan maskawin uang Rp. 50.000,- dibayar tunai, namun tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang karena menurut penghulu nikah Pemohon II belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi kode bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, yang isinya menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut. Bukti tersebut isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sesuai aslinya dari Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sah dan sempurna dan mengikat, hal mana tertera bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri. Bukti tersebut isinya

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama Edi Sukardi bin H. Rupad dan Muhamad Yusuf bin Mahat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada hari pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2007 M. bertepatan dengan 18 Rajab 1428.H yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang yang menikahkan H. Ridwan, SH (Almarhum) Wali Nikah Orang tua kandung Pemohon II (Mansyur bin Jenawi) disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Edi Sukardi bin H. Rupad, dan Muhamad Yusuf bin Mahat, dengan maskawin uang Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan, Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, penyebab tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena penghulu yang bernama H. Ridwan, SH. menyatakan bahwa usia Pemohon II belum cukup dan tidak memenuhi syarat untuk dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Petunjuk syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث أو لم يقترن

Maksudnya: "Jika seseorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu" ;

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينه على وفق الدعوى ثبت الزوجية والارث

Maksudnya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu";

Menimbang, berdasarkan bukti tersebut diatas dan fakta hukum yang ada permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama". dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang berbunyi "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974", serta Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan cukup beralasan, untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Manaf bin Saliman) dengan Pemohon II (Reni Susanti binti Mansyur) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2007 di Kota Singkawang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 H oleh kami Arsyad, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M.Ag. dan Muhammad Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama didampingi oleh Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Arsyad, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky



2. Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	140.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	231.000,-

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bky